



**P E N E T A P A N**

**Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Pdn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan

SLTP, tempat kediaman di

Kecamatan Pinangsori,

Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai

Pemohon I;

**m e l a w a n,**

**PEMOHON II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,

tempat kediaman

ecamatan Pinangsori,

Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut

Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I Pemohon II di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Pdn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 04 Juli 2016 di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 31 tahun, berdasarkan Surat Akta Cerai Nomor: 0189/AC/2018/PA.Pdn tertanggal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pandan 12 Desember 2018, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama : WALI NIKAH dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : Saksi I : SAKSI NIKAH I dan saksi II: SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan:

- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang; sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04 Juli 2016 di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2019/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo);

9. Bahwa, ketidakmampuan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/207/SKTM/L.P/2019 tertanggal 20 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Pinangsori;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juli 2016 di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2019/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pandan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah pula diberikan penjelasan secukupnya oleh Majelis Hakim.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II dengan mencocokkan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan;

Bahwa, berkenaan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara di Pengadilan Agama Pandan secara cuma-cuma (prodeo) karena tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara di Pengadilan Agama Pandan secara cuma-cuma dengan menjatuhkan Putusan Sela nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Pdn. tanggal 26 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas isi serta maksud dari permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2019/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menerangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, serta Pemohon I dan Pemohon II menerangkan status Pemohon I ketika pernikahan adalah jejaka umur 29 tahun dan Pemohon II adalah masih terikat pernikahan dengan suami yang terdahulu, akta cerai Pemohon II tertanggal 12 Desember 2018, yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Mukriadi Sikumbang, serta dihadiri oleh saksi-saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah susunan maupun semenda.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, yaitu beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, tetapi pernikahan tersebut melanggar Hukum Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain tetapi baru bercerai pada tanggal 12 Desember 2018 sesuai dengan akta cerai Pemohon II nomor 0189/AC/2018/PA.Pdn sedangkan Para Pemohon menikah pada tanggal 4 Juli 2016, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini karena Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain ketika menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2019/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Pdn tanggal 26 Agustus 2019 dengan memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 M., bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1440 H., oleh Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai ketua majelis, Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H., dan Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H., panitera dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

**Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.**

TTD

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

TTD

**Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**H. Zulpan, S.Ag**

Perincian biaya :

- |               |      |      |
|---------------|------|------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - Proses      | : Rp | 0,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2019/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)